



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELUARGA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan di daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup keluarga sehat dan lingkungan sehat di Kabupaten Tulang Bawang maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan keluarga sehat dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keluarga Sehat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);



21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223), dan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Dan

BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KELUARGA SEHAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Sehat adalah suatu kondisi dimana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Keluarga Sehat adalah keluarga yang mempunyai pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan kemauan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
10. Penyelenggaraan Keluarga Sehat adalah upaya untuk mewujudkan keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat.

10

11. Perilaku Hidup Sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia.
12. Perilaku Hidup Bersih adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara kesehatan lingkungan dengan penyediaan jamban keluarga, pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan air minum rumah tangga.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. Derajat kesehatan adalah sesuatu yang yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan.
15. Derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dicapai pada suatu saat yang sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menimbulkan kemampuan masyarakat untuk mendukung terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat.
17. Pembangunan berwawasan kesehatan adalah pembangunan yang berorientasi mengedepankan upaya promotif dan preventif pada masalah kesehatan, dengan melibatkan partisipasi aktif baik yang berupa kegiatan individu, keluarga, kelompok masyarakat, instansi pemerintah ataupun swasta.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
19. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
20. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
21. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
22. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
23. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
24. Remaja adalah seseorang yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun dan belum kawin.
25. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan keluarga sehat dilaksanakan berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan dan manfaat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Keluarga Sehat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga akan meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keluarga Sehat mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan perilaku sehat;
- b. Meningkatkan lingkungan sehat; dan
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Setiap anggota keluarga berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau;
- b. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- c. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi tercapainya derajat kesehatan;
- d. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan; dan
- e. Mendapatkan informasi tentang data Kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang akan diterima dari tenaga kesehatan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perilaku hidup sehat;
 - b. Perilaku hidup bersih; dan
 - c. Pembangunan yang berwawasan kesehatan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan keluarga sehat;
 - b. Menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran penyelenggaraan keluarga sehat;
 - c. Menetapkan pedoman penyelenggaraan keluarga sehat;
- (2) Menyediakan fasilitas kesehatan di semua tingkatan;
- (3) Menyediakan tenaga kesehatan yang memadai;
- (4) Menyediakan aparat PPNS bidang kesehatan
- (5) Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan keluarga sehat di daerah;
- (6) Memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan keluarga sehat kepada pemerintah kampung;
- (7) Pedoman penyelenggaraan keluarga sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kampung meliputi:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan keluarga sehat di wilayah kampung; dan
 - b. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara keluarga sehat di wilayah kampung.

- (2) Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara Keluarga Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Kampung.

BAB V
PENYELENGGARAAN KELUARGA SEHAT

Bagian Satu
Perilaku Hidup Sehat

Paragraf 1
Kesehatan Ibu

Pasal 8

- (1) Setiap ibu hamil wajib memeriksakan kesehatan (*antennal care*) yang berkualitas pada bidan atau tenaga medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan (*antennal care*) yang berkualitas sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Posyandu atau di sarana kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan (*antennal care*) yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pelayanan 10 T dan pemeriksaan paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan

Pasal 9

- (1) Ibu hamil dan suaminya harus mengikuti pelatihan peningkatan pengetahuan.
- (2) Pelatihan peningkatan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dan nifas, personal (*hygiene*), manfaat gizi, perawatan payudara dan ANC.
- (3) Pelatihan peningkatan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelas ibu hamil.

Pasal 10

- (1) Setiap persalinan wajib ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- (2) Tenaga kesehatan terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidan profesional dan dokter.

Pasal 11

- (1) Dukun beranak tidak berhak menolong persalinan.
- (2) Dukun beranak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu menemukan ibu hamil, mengantar ibu hamil untuk pemeriksaan fisik *antenatal care* (ANC), mengantar ibu hamil untuk bersalin dan mendampingi tenaga kesehatan dalam menolong persalinan.

Pasal 12

- (1) Setiap ada persalinan harus dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas atau poskesdes dan Bidan praktek swasta.

Pasal 13

- (1) Setiap ibu hamil dan ibu nifas wajib memperoleh gizi yang baik.
- (2) Asupan gizi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar kecukupan gizi (DKG) yang dianjurkan.

Pasal 14

- (1) Setiap ibu pasca persalinan wajib memperoleh pelayanan keluarga berencana.
- (2) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas

Paragraf Dua Kesehatan Bayi dan Anak

Pasal 15

- (1) Setiap persalinan wajib dilakukan inisiasi menyusui dini.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bayi baru lahir.

Pasal 16

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif.
- (2) Air Susu Ibu Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi berumur 0 sampai dengan 6 bulan kecuali ada indikasi medis.

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan imunisasi secara lengkap.
- (2) Imunisasi secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi berumur 0 sampai dengan 11 bulan.

Pasal 18

- (1) Setiap anak balita wajib mendapatkan pemantauan status gizi.
- (2) Pemantauan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak.

Pasal 19


- (1) Setiap anak balita wajib mengikuti deteksi dini tumbuh kembang anak.
- (2) Deteksi dini tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui pertumbuhan fisik anak dan perkembangan fungsi organ tubuh termasuk kecerdasan anak.

Pasal 20

- (1) Setiap anak balita yang menderita kurang gizi atau gizi buruk, wajib memperoleh pelayanan perbaikan gizi.
- (2) Pelayanan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan konseling gizi.

Paragraf Ketiga Kesehatan Remaja

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja dengan memastikan adanya layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja tanpa stigma dan diskriminasi.
- 

- (2) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi manusia yang sehat dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.
- (3) Upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada remaja agar dapat memperoleh edukasi dan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja dan seksualitas.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar remaja mampu bertanggung jawab untuk melindungi diri dari perilaku seksual yang berisiko, Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV dan AIDS
- (3) Pemerintah Daerah harus memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas secara jelas dan benar serta berkesinambungan.

Paragraf Keempat Kesehatan Lanjut Usia

Pasal 23

- (1) Setiap anggota keluarga yang berusia lanjut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - b. Upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatrik/gerontologik*;
 - c. Pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.

- (4) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 23 Pemerintah Daerah wajib mendorong perubahan perilaku hidup sehat masyarakat dengan memberikan dukungan yaitu:

- a. Memfasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia;
- b. Perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia;
- c. Mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia; dan
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan bayi dan anak, kesehatan remaja, dan kesehatan lanjut usia yang aman, berkualitas, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Bagian Kedua Prilaku Hidup Bersih

Paragraf 1 Penyediaan Jamban Keluarga

Pasal 25

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan jamban keluarga.
- (2) Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki jamban keluarga.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan harus membuat persyaratan pengajuan Izin dengan membuat surat pernyataan membuat jamban keluarga.

- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang tidak boleh membuang air besar disembarang tempat.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar seperti halaman rumah, lapangan umum, sungai, drainase, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.
- (3) Pengaturan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kampung.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk membangun Jamban keluarga dan jamban umum.
- (2) Tata cara untuk membangun jamban umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pasal 28

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat pembuangan khusus sampah dihalaman rumahnya.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah rumah tangga di sembarang tempat.
- (3) Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah seperti halaman rumah, lapangan umum, sungai, parit, dan tempat umum lainnya.

Pasal 29

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah sementara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan Izin dengan memuat surat pernyataan membuat tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 30

- (1) Pemerintah kampung wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Pasal 31

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan lubang peresapan untuk limbah cair rumah tangga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rumah tangga yang sudah memiliki drainase pembuangan rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan sarana lubang peresapan atau saluran pembuangan limbah untuk limbah cair rumah tangga.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) SKPD yang terkait dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan wajib memuat persyaratan pengajuan IMB dengan memuat surat pernyataan membuat sumur peresapan/ saluran pembuangan air limbah.
- (4) Persyaratan pengajuan IMB dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga

Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan sarana air minum.
- (2) Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki sarana air minum.

Pasal 34

- (1) Setiap rumah tangga berhak memperoleh air minum yang memenuhi syarat.
- (2) Air minum yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana air minum.

Pasal 35

- (1) Dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung wajib mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perilaku *hygiene* dan sanitasi dibuktikan dengan adanya fasilitas sanitasi dasar seperti sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan sampah rumah tangga, dan sarana pembuangan/peresapan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik dan limbah cair.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang dilengkapi dengan sarana pengangkutannya.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan pelaksanaan penyelenggaraan keluarga sehat baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan keluarga sehat beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- (3) Dukungan dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Turutserta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan penyelenggaraan keluarga sehat.
 - b. Membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan keluarga sehat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Penyelenggaraan Keluarga Sehat dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kurungan paling sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 41

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Pemerintah Kampung dapat memberikan sanksi sosial sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kampung dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

1.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	KABAG HUKUM
7	SEK. DPRD

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 5 Maret 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


ANTHONI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04/598/TB/2017**

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *5 Maret* 2018

BUPATI TULANG BAWANG,


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *5 Maret* 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


ANTHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04/598/TB/2017